

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN PERZINAAN

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Nikah

Perkawinan adalah sunatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>1</sup>

Untuk dapat memahami masalah perkawinan, perlu kiranya penulis jelaskan lebih dahulu pengertian perkawinan baik secara bahasa (*etimologi*) maupun secara istilah (*terminologi*) yang diambil dari pendapat-pendapat ulama mujtahidin dan pakar-pakar hukum Islam Indonesia.

Pengertian nikah menurut bahasa berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah *watha'* yang berarti bersetubuh atau akad yang berarti mengadakan perjanjian.<sup>2</sup> Namun menurut pendapat yang shahih, nikah arti hakekatnya adalah akad. Sedangkan *wathi'* sebagai

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hal. 324.

<sup>2</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hal. 11. Lihat juga dalam 'Ali bin Muhammad al Jurjani, *Kitab al Ta'rifat*, Jeddah: al Haramain, 2001, hal. 243.

arti kiasan atau majasnya.<sup>3</sup> Mengenai pengertian perkawinan terdapat beberapa pendapat, antara lain:

Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang memberi faidah memiliki bersenang-senang dengan sengaja. Golongan Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya. Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.<sup>4</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan adalah suatu akad yang menyebabkan halalnya bermesraan antara suami isteri dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah SWT.<sup>5</sup>

Idris Ramulyo mengatakan bahwa nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, akan tetapi menurut arti *majazi* atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al Akhyar fi Halli Ghayat al Iktishar*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hal. 31.

<sup>4</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al Fiqh ala al Madzahib al Arba'ah*, Juz 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000, hal. 5-6.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, hal. 7.

<sup>6</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, Cet. Ke-2, hal.1.

Sulaiman Rasyid mendefinisikan perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim.<sup>7</sup>

Menurut yuridis konstitusional di Indonesia, definisi perkawinan ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>8</sup>

Suatu perkawinan akan melahirkan ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud menyelenggarakan kehidupan secara bersama-sama menurut syarat-syarat dan hukum susila. Di mata orang yang memeluk agama, pengesahan hubungan perkawinan diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Tuhan sebagai syarat mutlak dan bagi orang-orang yang tidak mendasarkan perkawinan pada hukum ilahi, perkawinan dalam teori dan prakteknya adalah merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan

---

<sup>7</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: CV. Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992, hal. 348.

<sup>8</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hal. 2.

hidup sebagai suami istri dan persetujuan tersebut diakui undang-undang atau adat dalam suatu masyarakat tersebut.<sup>9</sup>

Perkawinan pada prinsipnya adalah akad yang menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.<sup>10</sup>

## 2. Dasar Hukum Nikah

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, penuh kebijakan dan saling menyantuni.

Islam menganjurkan adanya sebuah perkawinan, karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Dengan perkawinan dapat membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab. Islam dalam menganjurkan perkawinan menggunakan beberapa cara. Sesekali disebutnya sebagai salah satu sunnah para nabi dan petunjuknya, yang mana mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya, sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam QS. Al-Ra'du 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

<sup>9</sup> Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001, Cet.1, hal. 13-14.

<sup>10</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet.1, hal.188.

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”. (QS. Al-Ra’du: 38)<sup>11</sup>

Selanjutnya dalam ayat yang lain Allah memberikan kebebasan untuk memilih wanita yang akan dinikahi. Disamping itu, Allah juga membolehkan untuk nikah lebih dari satu dan maksimal empat akan tetapi dengan syarat mampu berlaku adil. Sebagaimana dalam ayat berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتُثْلَثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa’: 3)<sup>12</sup>

Dan juga dalam ayat berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1999, hal. 378.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 115.

Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur: 32)<sup>13</sup>

Disamping ayat-ayat diatas ada juga hadits nabi yang berisi anjuran untuk menikah, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW. berikut ini:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)<sup>14</sup>

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud ra. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda kepada kamu: Wahai para pemuda! barang siap diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siap yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya) berpuasalah, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat”. (HR. Bukhari).

Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah baik secara lahiriyah maupun batiniyah, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama.

### 3. Hukum dan Tujuan Pernikahan

Menurut pendapat sebagian ulama’, hukum asal pernikahan (perkawinan) adalah *ibahah* (boleh).<sup>15</sup> Namun berdasarkan *illat*-nya atau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat beralih hukumnya

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 549.

<sup>14</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hal. 252.

<sup>15</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974, hal. 49.

menjadi sunnah, wajib, makruh, haram dan boleh (mubah).<sup>16</sup> Adapun mengenai uraian kelima hukum nikah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Melakukan perkawinan hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dikhawatirkan akan tergelincirnya pada perbuatan zina seandainya ia tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.<sup>17</sup>

b. Melakukan perkawinan hukumnya sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah

c. Melakukan perkawinan hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008, hlm. 18.

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Bayed Hawas, *Al-Usrot wa Ahkamuha fi al Tasyri' al Islami*, terj. Abdul Majid Khan, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Hamzah, 2011, hlm. 45.

<sup>18</sup> Abdurrahman al Jaziri, *op. cit.*, hlm. 7-8.

d. Melakukan perkawinan hukumnya makruh

Jika seseorang yang dipandang sudut pertumbuhan jasmaniyahnya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak. Tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi isteri dan anak-anaknya, maka makruh baginya untuk kawin.

e. Melakukan perkawinan hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.<sup>19</sup>

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan Allah untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi, antara lain keperluan biologisnya. Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan. Sehingga kalau disimpulkan ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan. Tujuan pertama adalah memenuhi petunjuk agama dan tujuan kedua ialah memenuhi naluri manusiawinya.

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al Sunnah*, terj. Lely Shofa Imamai, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 458.

Melihat dua tujuan diatas, dan memperhatikan uraian Imam al-Ghazali dalam Ihya-nya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia (menyalurkan syahwatnya) dan menumpahkan kasih sayang.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>20</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Nikah**

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat.<sup>21</sup> Atau adanya calon laki-laki dan perempuan dalam suatu perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam

---

<sup>20</sup> Al Ghazali, *Adab al Nikah*, terj. Muhammad al Baqir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan, Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, Bandung: Karisma, 2001, cet. XII, hal. 24.

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005, hlm. 966.

rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam, apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan.<sup>22</sup>

a. Rukun

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Sighat akad nikah.

b. Syarat

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan

---

<sup>22</sup> Ali bin Muhammad al Jurjani, *op. cit.*, hal. 123.

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 71.

- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam atau ahli Kitab
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Halal bagi calon suami
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
  - f. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah
3. Syarat-syarat ijab qabul.

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). *Ijab* dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan *qabul* dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.<sup>24</sup> *Ijab qabul*, syarat-syaratnya:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hal. 586.

- f) Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>25</sup>

#### 4. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan tanpa wali tidak sah. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perwalian

#### 5. Syarat-syarat saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- a. Minimal dua orang laki-laki

Terdapat perbedaan pendapat antara golongan Syafi'iyah dan Hanabilah dengan golongan Hanafiyah tentang boleh tidaknya wanita menjadi saksi dalam suatu pernikahan atau akad nikah.<sup>26</sup>

Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan saksi harus laki-laki, akad nikah dengan seorang laki-laki dan dua orang

---

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit*, hal. 72.

<sup>26</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, hal. 63.

perempuan adalah tidak sah. Alasan mereka ini berdasarkan riwayat Abu Ubaid dari Zuhri yang mengatakan bahwa pada zaman Rasulullah SAW. tidak membolehkan saksi wanita dalam masalah pidana, nikah dan talak. Golongan Hanafiyah tidak mengharuskan syarat dalam hal ini. Mereka berpendapat bahwa kesaksian dua orang laki-laki atau laki-laki dan dua orang perempuan adalah sah.<sup>27</sup>

- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam
- e. Dewasa.<sup>28</sup>

## 5. Nikah Yang Dilarang

Larangan perkawinan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Orang-orang tersebut adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki atau sebaliknya, laki-laki yang tidak boleh mengawini perempuan. Semuanya diatur dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Larangan perkawinan itu ada dua macam:

*Pertama*, larangan perkawinan yang berlaku selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.* hal 71.

*Kedua*, larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqad*.

a) *Mahram muabbad*

*Mahram muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:

1. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.

Perempuan yang haram dikawini oleh laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau nasab adalah:

- a. Ibu
- b. Anak
- c. Saudara
- d. Saudara ayah
- e. Saudara ibu
- f. Anak dari saudara laki-laki
- g. Anak dari saudara perempuan<sup>29</sup>

2. Karena adanya hubungan perkawinan

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara laki-laki dengan kerabat perempuan; demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hal. 110.

perempuan dengan kerabat laki-laki. Hubungan tersebut dinamakan hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan perkawinan.

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki untuk selama lamanya karena hubungan *mushaharah* itu adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri
- b. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu
- c. Ibu istri atau mertua
- d. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.<sup>30</sup>

Ulama sepakat mengatakan bahwa larangan perkawinan dengan ibu tiri dan menantu sebagaimana disebutkan di atas haram untuk dikawini oleh seorang laki-laki dengan terjadinya perkawinan antara ayah dengan ibu tiri pada kasus ibu tiri atau antara anak dengan menantu dalam kasus menantu.

### 3. Karena hubungan persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya; sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak-anak yang dilahirkan oleh ibu tersebut seperti saudara dari anak yang menyusui kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab. Dengan disamakannya hubungan susuan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Ibu yang menyusui, karena ia menjadi ibu bagi anak yang disusunya dan seterusnya garis lurus ke atas.
- b. Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu ialah anak yang disusukan istri dan seterusnya kebawah.
- c. Saudara susuan. Termasuk dalam saudara susuan itu ialah yang dilahirkan ibu susuan.
- d. Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- e. Bibi susuan. Termasuk dari bibi susuan itu ialah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
- f. Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan. Termasuk dalam anak saudara ini adalah anak dari saudara sesusuan, cucu dari saudara sesusuan, dan seterusnya ke bawah.<sup>31</sup>

b) *Mahram ghairu muabbad*

*Mahram ghairu muabbad* ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut

---

<sup>31</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2001, hal. 159.

sudah tidak ada, maka larangan itu sudah tidak berlaku lagi.<sup>32</sup> Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal tersebut dibawah ini:

1. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara perempuan itu. Dengan demikian, bila dua perempuan itu dikawininya sekaligus, dalam satu akad perkawinan, maka perkawinan dengan dua perempuan itu batal. Bila dikawininya dalam waktu yang berurutan, perkawinan yang pertama adalah sah sedangkan dengan perempuan yang kedua menjadi batal. Bila istrinya itu telah diceraikannya, boleh dia kawin dengan saudara perempuannya atau dengan saudara ayahnya atau saudara ibunya.

2. Poligami melebihi batas

Islam membolehkan adanya kawin poligami, yaitu seorang mempunyai istri lebih dari satu orang, namun kebolehan itu tidaklah secara mutlak, tetapi dengan suatu syarat, yaitu kemampuan berlaku adil di antara istri-istrinya itu. Bahkan ditegaskan bahwa kalau tidak mungkin berlaku adil tidak boleh kawin lebih dari satu orang dalam satu masa.

3. Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit*, hal. 124.

perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah dicerai dan habis masa iddahnya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suaminya mati atau ia dicerai oleh suaminya dan selesai pula masa iddahya, maka dia boleh dikawini oleh siapa saja.

#### 4. Larangan karena talak tiga

Seorang suami yang menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain dan habis pula masa iddahya.

Istri yang telah dicerai itu boleh kawin dengan laki-laki manapun setelah habis masa iddahya, namun tidak boleh kawin dengan mantan suami yang mentalaknya sampai tiga kali itu. Larangan kawin dengan mantan istri tersebut berakhir tidak hanya cukup dengan kawinnya mantan istri dengan suami kedua dalam suatu akad perkawinan, tetapi setelah istri itu bergaul secara sah dengan suami keduanya itu.

#### 5. Larangan ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah tidak boleh dikawini oleh laki-laki, baik laki-laki tersebut sedang ihram atau tidak.

## 6. Larangan karena beda agama

Beda agama yang dikehendaki adalah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan kepada kafir kitabi yang disebut juga dengan ahli kitab, dan kafir bukan kitabi atau yang disebut juga musyrik. Perempuan musyrik ini haram melangsungkan perkawinan dengan laki-laki muslim. Begitu pula sebaliknya, yaitu laki-laki musyrik haram kawin dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk Islam.

## **B. Perzinaan**

### **1. Pengertian Zina**

Zina berasal dari bahasa arab yang biasa diartikan dengan persetubuhan di luar pernikahan. Selain itu, zina juga berarti perbuatan terlarang dan haram.<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan zina dengan dua pengertian, pertama, zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). Kedua, zina adalah perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang

---

<sup>33</sup> Attabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, hal. 1021.

bukan suaminya.<sup>34</sup> Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa perzinaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan baik belum menikah atau sudah menikah akan tetapi dilakukan dengan orang lain yang bukan pasangannya.

Menurut Ibnu Rusyd, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena *syubhat*, dan bukan pula karena pemilikan (budak).<sup>35</sup> Pengertian ini telah disepakati para ulama Islam, meski mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan *syubhat* yang menghindarkan *hadd* dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.

Menurut Ibnu Qudamah, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan baik dari *qubul* atau *dubur* perempuan yang haram disetubuhi, bukan karena *syubhat*.<sup>36</sup>

Sayyid Sabiq mendefinisikan zina yang mewajibkan hukuman adalah memasukkan alat kelamin laki-laki dalam kelamin perempuan yang haram dengan syahwat dengan tanpa ada *syubhat* nikah, meskipun tidak keluar sperma.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed-3, 2005, hal. 1136.

<sup>35</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, cet ke-3, 2007, hal. 600.

<sup>36</sup> Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al Mughni*, juz. 9, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th., hal. 181.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 2, Kairo: Dar al Fath, 1990, hal. 499.

Menurut Abdur Rahman I Doi, zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu dengan yang yang lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, zina adalah aktifitas seksual yang melibatkan organ reproduksi yang diharamkan, membangkitkan nafsu syahwat serta menetapkan adanya hadd. Meskipun memasukkan pucuk atau kadar tertentu dari penis seorang lelaki, sekalipun impoten, non ereksi, berkondom ke dalam lubang vagina perempuan atau lubang anus laki-laki atau perempuan yang tidak halal. Dan tindakan zina itu tidak mengandung unsur bias yang dapat menggugurkan hadd, serta vagina tersebut dapat membangkitkan libido orang normal, sehingga hal itu dapat menetapkan adanya hadd.<sup>39</sup>

Unsur bias yang dapat menggugurkan hadd ada tiga macam, pertama, unsur bias yang muncul dari subyek pelaku, misalnya pelaku tidak mengetahui larangan berzina. Kedua, bias obyek sasaran, misalnya seseorang diduga sebagai istrinya. Ketiga, bias prosedur, misalnya pernikahan tanpa wali.<sup>40</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa zina adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan tanpa ada ikatan perkawinan baik memasukkan tersebut mengeluarkan sperma atau tidak dan tanpa adanya *subhat* (bias).

---

<sup>38</sup> Abdur Rahman I Doi, *Inilah Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991, hlm. 340.

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jld 3, terj. M. Afifi & Abdul Hafiz, Jakarta: Al Mahira, 2012, hal. 260.

<sup>40</sup> *Ibid.*

Para ulama' sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang besar, yang mewajibkan *hadd* atas pelakunya. Hukuman *hadd* itu berbeda-beda menurut macam perzinaan itu sendiri, karena perbuatan zina terkadang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah, seperti jejaka atau gadis, dan kadang-kadang dilakukan juga oleh *muhsan*, atau orang yang sudah menikah.<sup>41</sup>

## 2. Dasar Hukum Zina

Zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan diharamkan. Zina termasuk dalam kategori dosa besar. Para agamawan dari agama manapun sepakat bahwa zina hukumnya haram dan tidak satu pun agama yang membolehkannya.<sup>42</sup>

Hukuman *hadd* zina adalah hukuman yang paling berat sebab zina merupakan tindakan kriminal terhadap kehormatan dan nasab, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (Al-Israa': 32)<sup>43</sup>

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا

بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿١٨﴾

<sup>41</sup> Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, Fiqih Empat Mazhab, Bandung: Hasyimi Press, 2004, hal. 454.

<sup>42</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 7*, Terj. Abdul hayyi dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 300.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.* hal. 388.

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).” (Al-Furqaan: 68)<sup>44</sup>

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. al Nuur: 2)<sup>45</sup>

### 3. Hukuman Zina

Hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghairu muhsan*) atau sudah berkeluarga (*muhsan*).<sup>46</sup>

#### a. *Ghairu Muhsan*

*Zina ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk *ghairu muhsan* ini ada dua macam: dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.<sup>47</sup> Kaum muslimin sepakat bahwa hukuman bagi pezina yang belum kawin adalah seratus kali dera.<sup>48</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.* hal 511.

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 543.

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 29

<sup>47</sup> *Ibid*. hal. 33.

<sup>48</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hal. 608.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ  
 فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ  
 مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nuur: 2)<sup>49</sup>

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pengasingan disamping hukuman dera.<sup>50</sup> Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya sama sekali tidak ada dera. Menurut Imam Syafi’i, setiap pezina dikenakan pengasingan disamping hukuman dera. Yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba.

Sedangkan menurut Imam Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan terhadap pezina perempuan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Auza’i.

#### b. *Muhsan*

*Zina muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah (bersuami atau beristri).<sup>51</sup> Menurut jumhur fuqaha, hukuman mereka itu adalah rajam. Mereka berpedoman pada keshahihan hadis yang terkait dengan rajam, yaitu hadits Ubadah bin Shamit berikut:

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hal. 543.

<sup>50</sup> Ibnu Rusyd, *op. cit.* hal. 609.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 607.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبُكَرُ بِالْبُكَرِ وَالثَّيْبُ بِالْبُكَرِ جُلْدَ مِائَةِ وَنَفْيَ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ جُلْدَ مِائَةٍ وَالرَّجْمَ (رواه مسلم)<sup>52</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Yahya al-Tamimy dari Hasyaim dari Masyur dari al-Hasan dari Khitton bin Abdillah al-Raqasiy dari Ubadah bin Shamit berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Ambillah dari diriku, Ambillah dari diriku. Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan diasingkan selama setahun, Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam”. (HR. Muslim).

Hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa kalau pezina belum pernah kawin, maka dia harus didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan jika si pelaku telah menikah, maka dia harus dicambuk seratus kali dan dirajam (dilempari batu) sampai mati.

---

<sup>52</sup> Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1991, hal. 115.